



**PENINGKATAN PELAKSANAAN LITMAS PEMBEBASAN BERSYARAT
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI POS BAPAS
PADA LAPAS KELAS IIA PEMATANG SIANTAR**

M. Hafiz Habibi, Vivi Sylviani Biafri

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Abstrak

Pembebasan Bersyarat (PB) adalah suatu upaya reintegrasi sosial. Salah satu syarat narapidana untuk memperoleh PB adanya penelitian kemasyarakatan (litmas) yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Litmas merupakan bagian penting untuk melaksanakan program integrasi bagi narapidana. Bapas merupakan lembaga yang melaksanakan pelayanan kemasyarakatan berupa pembuatan litmas, Namun karena keterbatasannya bapas tidak berada di setiap kabupaten atau kota. Untuk melaksanakan pelayanan kemasyarakatan didirikan pos bapas di setiap lapas dan rutan di setiap kabupaten atau kota. pelaksanaan litmas di pos bapas berjalan kurang optimal oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan pelaksanaan litmas di pos bapas pada lapas kelas IIA Pematangsiantar. metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif. teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. dari Hasil penelitian ditemukan permasalahan penjamin yang sulit dihubungi saat pelaksanaan litmas serta penjamin yang sudah lansia sehingga diragukan untuk melaksanakan pengawasan bagi klien yang akan diberikan pembebasan bersyarat. pengiriman hasil litmas ke bapas induk menggunakan jasa ekspedisi pos sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya. kurangnya SDM pos bapas dalam menangani wilayah kerja yang luas serta medan yang sulit diakses. pemilihan wbp yang diusulkan litmas kurang selektif. hasil temuan dilapangan ada beberapa wbp yang kurang optimal mengikuti pembinaan di lapas.

Kata Kunci: litmas, integrasi, pembimbing kemasyarakatan, pos bapas, Pembebasan bersyarat.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem pemasyarakatan untuk membina para pelanggar hukum. Dalam menjalani hukumannya para pelanggar hukum ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan berorientasi untuk memulihkan ikatan hidup, kehidupan serta penghidupan. System pemasyarakatan ialah tatanan terkait arah, batasan serta teknik untuk mendorong pembinaan narapidana yang didasari pancasila diselenggarakan secara terkoordinasi antara pembina, yang menjalankan pembinaan, dan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memperoleh peningkatan kualitas narapidana sehingga menyadari kesalahan, melakukan perbaikan diri, tidak mengulangi tindak pidana, diterima kembali di masyarakat, turut aktif berkontribusi dalam pembangunan, serta bisa hidup secara wajar sebagaimana warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam mewujudkan tujuan dari sistem pemasyarakatan diperlukan peran dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Sesuai amanat UU No. 12 Tahun 1995 Bapas merupakan instansi yang menjalankan pelayanan kemasyarakatan, salah satunya adalah melaksanakan penelitian kemasyarakatan (litmas) bagi klien (Rahardjo 2022). Bapas memiliki 4 fungsi dan tugas utama yaitu melakukan bimbingan kepada klien pemasyarakatan, melakukan pendampingan bagi ABH, melakukan pengawasan kepada klien pemasyarakatan, dan melakukan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) (Rahardjo 2022).

Litmas adalah kegiatan berupa mengumpulkan pengolahan, analisis, dan penyajian data, yang dilakukan secara terstruktur dan objektif dalam

rangka penilaian untuk kepentingan Pelayanan Tahanan, Pembinaan Narapidana, dan Pembimbingan Klien. Litmas yang dilaksanakan oleh PK sangat berpengaruh dalam memberi keputusan kepada narapidana. Hasil litmas dan assessment yang akan dijadikan sebagai dasar Lapas untuk memberikan pembebasan bersyarat.(Rahardjo 2022)

Pembebasan Bersyarat (PB) adalah suatu upaya reintegrasi sosial. Tujuan reintegrasi sosial adalah mengembalikan narapidana yang telah memenuhi syarat administrasi dan substantif ke tengah-tengah masyarakat. Salah satu syarat narapidana untuk memperoleh PB adanya litmas yang dilakukan oleh PK. Litmas menjadi bahan pertimbangan dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dari tingkat upt sampai dengan pusat. Litmas merupakan bagian penting untuk melaksanakan program integrasi bagi narapidana.

Bapas tidak terletak di setiap wilayah dalam satu provinsi. Sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan yang optimal bagi masyarakat terkhusus klien pemasyarakatan maka didirikanlah Pos Bapas. Sesuai Amanat UU No 11 tahun 2012 ayat 1 huruf d tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap kota harus mempunyai Bapas namun karena keterbatasan anggaran maka didirikan Pos Bapas Di Lapas/ Rutan untuk mengoptimalkan pendampingan ABH, tetapi karena keadaan tugas pos bapas juga merangkap melayani klien dewasa. Sesuai Surat Edaran Nomor: PAS 6.PK.01.05-135 Tahun 2014 tentang Prosedur dan Mekanisme Kerja Pos Bapas. Dengan tujuan sebagai upaya memudahkan dan mendekatkan jangkauan layanan penelitian kemasyarakatan, pemberian bimbingan, pendampingan, dan monitoring klien pemasyarakatan di daerah yang cakupannya sulit dijangkau oleh bapas induk (Izzati 2021).

Dalam melaksanakan tugasnya Pos Bapas pada Lapas Kelas IIA Pematangsiantar memiliki beberapa hambatan seperti wilayah kerja Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun dengan luas wilayah kerjanya 4.452 Km². Dengan keadaan tersebut tugas PK melaksanakan litmas memiliki hambatan tempat tinggal klien yang jauh dan sulit diakses karena sebagian jalan yang rusak. Juga SDM yang berada di Pos Bapas hanya dua PK (Izzati 2021).

Pos Bapas Lapas Kelas IIA Pematangsiantar yang posisinya cukup jauh dari bapas induk memiliki wilayah kerja Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun hanya memiliki 2 (dua) orang PK (Izzati 2021). Dari uraian tersebut pelaksanaan litmas PB belum berjalan optimal, penulis sangat tertarik untuk melaksanakan penelitian terkait pelaksanaan litmas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Metode penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mencari dan menggali hasil pemikiran yang dihubungkan dengan berbagai teori-teori tertentu. Dalam Penelitian jenis kualitatif ini dengan menggunakan teori-teoridimana memiliki karakteristik tersendiri. Diketahui penelitian kualitatif memiliki kelebihan yang bersifat kontradiktif artinya toleransinya lebih tinggi terhadap data agar lebih jelas.

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan pengamatan yang dilakukan peneliti di lapangan sesuai kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Data yang diperoleh bersifat deskriptif. Tujuan dari penelitian ini untuk lebih dalam mengetahui peningkatan pelaksanaan litmas PB di Pos Bapas, dengan harapan memperoleh data dan informasi yang tepat, mendalam, dan lebih luas.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Litmas Pembebasan Bersyarat di Pos Bapas pada Lapas Kelas IIA Pematangsiantar

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematangsiantar sebagai salah satu unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memiliki tugas melaksanakan kebijaksanaan dan standarisasi teknis pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematangsiantar adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematangsiantar dilaksanakan berdasarkan atas asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematangsiantar sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, redukasi, resosialisasi, dan perlindungan baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematangsiantar berada di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun, berdiri sejak Tahun 1926 (Peninggalan Kolonial Belanda) beralamat di Jalan Sutomo Kota Pematangsiantar. Seiring dengan perkembangan Kota Pematangsiantar maka sejak Tahun 1982

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematangsiantar dipindahkan ke Jalan Asahan Km.VII No.8 diatas areal tanah seluas 7.08 ha dengan luas bangunan 28.845 m² dan dioperasional kan sejak tahun 1988. dengan kapasitas hunian 500 orang dan saat ini dihuni 1.835 orang (data bulan juli 2022) dengan over kapasitas 367 %. Dengan adanya over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematangsiantar layalaknya lembaga pemasyarakatan yang lain dapat memberikan pembebasan bersyarat sebagai salah satu solusi dalam mengatasi over kapasitasnya.

Persyaratan Warga Binaan Yang Dapat Diusulkan Pembebasan Bersyarat telah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat bagi narapidana dimuat dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Permenkumham 01/2007) juga menegaskan pengertian pembebasan bersyarat yaitu, "proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan."

Permintaan litmas PB dibuat oleh sub registrasi Lapas Kelas IIA Pematangsiantar yang akan dikirimkan ke pihak Bapas Kelas I Medan. Dari hasil observasi diketahui pihak Lapas Kelas IIA Pematangsiantar menggunakan aplikasi Whatsapp kepada penelaah registrasi Bapas Kelas I Medan dan berkas asli dikirim melalui Pos. keputusan itu dibuat untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya keterlambatan berkas asli sampai ke Bapas Kelas I Medan. Maka dari itu inisiatif sub.registrasi Lapas Kelas IIA

Pematangsiantar mengambil alternatif yang baik.

Surat yang telah diterima Bapas Medan selanjutnya ditelaah oleh staff bagian registrasi. Untuk melakukan pemeriksaan meliputi nomor surat, isi, dan lampiran pada surat. Setelah pemeriksaan dilakukan surat dicetak dan diberikan kepada piket layanan informasi.

Pada Layanan Informasi surat akan dicatat dalam buku surat masuk. Hal ini memiliki tujuan agar petugas piket mengetahui surat yang masuk setiap harinya. Setelah itu surat diteruskan ke bagian Tata Usaha.

Surat yang masuk kemudian dicatat dalam buku surat masuk Tata Usaha. Selanjutnya bagian Tata Usaha akan melampirkan lembar disposisi pada surat permintaan Litmas Pembebasan Bersyarat yang akan dilakukan disposisi kepada Kepala Bapas Kelas I Medan. Nantinya lembar disposisi dijadikan dasar Kasi BKD untuk menunjuk PK agar menindak lanjuti permintaan litmas.

Dalam proses disposisi, lembar disposisi dari Tata Usaha diperiksa oleh Kepala Bapas untuk mengetahui permintaan Litmas pembebasan bersyarat yang diusulkan oleh Lapas Kelas IIA Pematangsiantar. Selanjutnya ditujukan kepada Kasi BKD agar menunjuk PK di Pos Bapas siantar untuk menangani permintaan Litmas

Surat permintaan litmas PB disposisi dari Ka Bapas kepada Kasi BKD. Surat permintaan litmas PB diperiksa dan melaksanakan disposisi dari Ka Bapas untuk menunjuk PK sebagai pelaksana penelitian kemasyarakatan pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIA Pematangsiantar Dengan demikian surat tugas diberikan kepada PK selaku pelaksana tugas Penelitian Kemasyarakatan. Kemudian lembar disposisi dan surat permintaan diserahkan pada registrasi untuk dicatat.

Selanjutnya data klien dimasukkan dalam SDP yang bertujuan

agar semua terdata secara digital. Pencatatan juga dilakukan dalam buku registrasi VIII.G oleh petugas registrasi. Selanjutnya permintaan litmas Pembebasan Bersyarat diserahkan kepada Tata Usaha untuk dibuatkan surat tugas kepada PK,

Surat tugas PK untuk melaksanakan litmas Pembebasan Bersyarat akan dikirimkan ke Pos Bapas. Setelah surat tersebut diterima PK akan melaksanakan penyusunan litmas.

Dalam pelaksanaan litmas Pembimbing Kemasyarakatan di Pos Bapas mengumpulkan berbagai data dan informasi melalui memeriksa dan menganalisa dokumen warga binaan yang mengusulkan PB. Selanjutnya dilakukan wawancara dengan warga binaan pemsyarakatan di pos bapas untuk menggali informasi yang mendalam mengenai warga binaan. Informasi yang diperoleh berupa program

pembinaan yang diikuti WBP selama menjalani pidana di Lapas, nantinya program pembimbingan apa yang akan dilaksanakan warga binaan tersebut ketika diberikan bebas bersyarat. Pada tahap ini juga wargabinaan dilakukan assessment resiko residivis, untuk mempertimbangkn kemungkinan warga binaan tersebut mengulang tindak pidana lagi apabila diberikan pembebasan bersyarat. Namun dalam pengusulan litmas pembebasan bersyarat warga binaan pemsyarakatan tidak diadakan sidang TPP untuk mengetahui perkembangan program pembinaan warga binaan pemsyarakatan.

PK di Pos Bapas juga berkoordinasi dengan pemerintah setempat dari warga binaan yang akan diberikan pembebasan bersyarat. Kordinasi ini perlu untuk memastikan bahwa penjamin dan klien merupakan warga di daerah tersebut. Karena klien akan menjalani masa pembebasan

bersyarat kembali ke tengah-tengah masyarakat. Pemerintah setempat juga membantu mengawasi dan menjaga klien untuk tidak membuat tindak pidana lagi selama diberikan pembebasan bersyarat. Namun terkadang koordinasi dengan pihak pemerintah setempat dirasa kurang optimal dilakukan karena ada beberapa kepala desa atau lurah yang tidak berada ditempat Ketika PK Pos Bapas melakukan Home visit ke balai desa.

Pengiriman hasil laporan Litmas PK di Pos Bapas dilakukan dengan menggunakan jasa ekspedisi Pos menuju alamat Bapas Induk yang berada di Medan untuk ditandatangani dan disetujui oleh Kepala Bapas Kelas I Medan. hal tersebut tentu memakan waktu yang cukup lama. Pos Bapas di Lapas kelas IIA Pematangsiantar belum menggunakan aplikasi Surat Masuk (SUMAKER) untuk mengirimkan hasil litmas yang dibuat oleh PK di Pos Bapas.

Hasil laporan litmas PK di Pos Bapas diterima bagian TU dan diteruskan kepada Kabapas melalui Kasi BKD. Kasi BKD melakukan koreksi kebenaran laporan hasil litmas tersebut. Apabila laporan hasil litmas sesuai dengan ketentuan maka akan diteruskan ke Kabapas. Namun apabila laporan hasil litmas tidak sesuai maka laporan hasil litmas akan dikirimkan Kembali kepada PK di Pos Bapas untuk diperbaiki. Hal tersebut juga menghambat pelaksanaan litmas PB karena memakan waktu yang cukup lama dalam prosesnya.

Laporan litmas PB yang telah ditandatangani Ka Bapas Medan masuk dicatat oleh pihak Lapas dan dimasukkan dalam buku surat masuk. Kemudian laporan litmas diberikan kepada Kepala Lapas Kelas IIA Pematangsiantar lalu didisposisikan kepada Kasi Binadik untuk rekomendasi layak atau tidaknya warga binaan pemsyarakatan tersebut diberikan pembebasan bersyarat.

Peningkatan Pelaksanaan litmas PB bagi warga binaan pemsyarakatan di

Pos Bapas pada Lapas Kelas IIA Pematangsiantar dilakukan dengan koordinasi dengan pejabat yang ada di Bapas Induk yang menjadi pengawas pelaksanaan litmas. Komunikasi juga dilakukan dengan pihak yang menjadi subjek dalam penelitian kemasyarakatan di Pos Bapas. Dalam Peningkatan pelaksanaan litmas PB di Pos Bapas pihak Bapas induk melakukan pengarah dan koordinasi melalui WhatShapp grup yang dilakukan PK di Pos Bapas dengan PK dan pejabat di Bapas Induk. Komunikasi juga dilakukan Bapas Induk dengan pihak Lapas untuk meningkatkan koordinasi dalam melaksanakan litmas PB bagi warga binaan pemasyarakatan yang ada di Lapas Kelas IIA Pematangsiantar.

Dari hasil observasi di lapangan, peningkatan pelaksanaan litmas Pembebasan Bersyarat di Pos Bapas pada Lapas Kelas IIA Pematangsiantar dilaksanakan oleh PK yang memiliki pengalaman dan skill yang baik. PK di Pos Bapas telah mendapatkan pelatihan dan Pendidikan dalam melaksanakan litmas, serta pengalaman PK yang berada di Pos Bapas dan jalinan Kerjasama yang baik dengan penegak hukum lainnya di wilayah Pematang Siantar dan Simalungun. Untuk melaksanakan kegiatan litmas PK didukung fasilitas kendaraan dinas berupa satu unit motor untuk melaksanakan penelitian kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugasnya PK di Pos Bapas memiliki kemampuan dan berpengalaman karena telah mendapat pembekalan pendidikan dan pelatihan untuk melaksanakan tugasnya. PK di Pos Bapas pada Lapas Kelas IIA Pematangsiantar memiliki integritas karena pekerjaan PK di Pos Bapas kebanyakan melaksanakan penelitian kemasyarakatan di luar lapas dan menempuh perjalanan yang jauh namun tetap melaksanakan tugasnya dengan baik.

2. Analisis Peningkatan Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Pos Balai Pemasyarakatan Pada Lapas Kelas IIA Pematangsiantar Secara Teori

Pelaksanaan litmas Pembebasan Bersyarat di Pos Bapas pada lapas Kelas IIA Pematang Siantar ditinjau dari teori Implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward. Ada beberapa factor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan implementasi, yaitu sebagai berikut:

Faktor Komunikasi

Peningkatan Pelaksanaan litmas PB bagi warga binaan pemasyarakatan di Pos Bapas pada Lapas Kelas IIA Pematangsiantar dilakukan dengan koordinasi dengan pejabat yang ada di Bapas Induk yang menjadi pengawas pelaksanaan litmas. Komunikasi juga dilakukan dengan pihak yang menjadi subjek dalam penelitian kemasyarakatan di Pos Bapas. Dalam Peningkatan pelaksanaan litmas PB di Pos Bapas pihak Bapas induk melakukan pengarah dan koordinasi melalui WhatShapp grup yang dilakukan PK di Pos Bapas dengan PK dan pejabat di Bapas Induk. Komunikasi juga dilakukan Bapas Induk dengan pihak Lapas untuk meningkatkan koordinasi dalam melaksanakan litmas PB bagi warga binaan pemasyarakatan yang ada di Lapas Kelas IIA Pematangsiantar.

Untuk mendukung peningkatan pelaksanaan litmas PB juga perlu dilakukan komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan litmas PB. Koordinasi yang baik dilakukan dengan pihak pemerintah setempat dan keluarga penjamin warga binaan pemasyarakatan yang mengusulkan PB dan juga keluarga korban. Komunikasi penting dilakukan

agar pelaksanaan litmas berjalan dengan efektif dan dapat diselesaikan tepat waktu. Saat PK melaksanakan Home visit ke kediaman keluarga penjamin. PK juga mengunjungi balai desa untuk berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Diperlukan komunikasi melalui telepon atau WhatsApp untuk mengkomunikasikan kedatangan PK ke lokasi dan menyampaikan kepentingan untuk menggali data yang akan dituangkan dalam litmas Pembebasan bersyarat. Pengiriman laporan hasil litmas dari Pos Bapas ke Bapas Induk menggunakan jasa ekspedisi Pos dan perlu dikomunikasikan dengan pegawai TU Bapas induk laporan litmas tersebut sudah dikirim melalui jasa ekspedisi Pos agar diteruskan ke Kasi BKD untuk dikoreksi dan diteruskan ke Kabapas untuk ditandatangani. Laporan hasil litmas dikirimkan ke Bapas induk menggunakan jasa ekspedisi Pos, tentunya hal ini menjadi penghambat terlaksananya litmas PB karena memakan waktu yang cukup lama dan juga membutuhkan biaya.

Sumber Daya

Dari hasil observasi di lapangan, peningkatan pelaksanaan litmas Pembebasan Bersyarat di Pos Bapas pada Lapas Kelas IIA Pematangsiantar dilaksanakan oleh PK yang memiliki pengalaman dan skill yang baik. PK di Pos Bapas telah mendapatkan pelatihan dan Pendidikan dalam melaksanakan litmas, serta pengalaman PK yang berada di Pos Bapas dan jalinan Kerjasama yang baik dengan penegak hukum lainnya di wilayah Pematang Siantar dan Simalungun. Untuk melaksanakan kegiatan litmas PK didukung fasilitas kendaraan dinas berupa satu unit motor untuk melaksanakan penelitian kemasyarakatan. Dengan adanya fasilitas tersebut diharapkan peningkatan pelaksanaan litmas pembebasan bersyarat dapat diwujudkan.

Namun pos Bapas mempunyai hambatan dalam melaksanakan tugasnya. Luas wilayah kerja Pos Bapas di Lapas kelas IIA Pematangsiantar meliputi wilayah kota Pematang Siantar dan kabupaten Simalungun memiliki 40 kecamatan, 27 kelurahan, dan 386 desa dengan luas 4.452 km² yang hanya ditangani 2 orang PK di Pos Bapas. Dalam melaksanakan tugas penelitian kemasyarakatan, home visit, PK di Pos Bapas juga turut ikut serta dalam mendampingi perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Saat melakukan Home visit ke rumah klien yang berada di desa pedalaman serta medan jalannya yang berlumpur sulit untuk dilewati kendaraan biasa, tentunya ini juga sebagai penghambat peningkatan litmas PB. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, PK di Pos Bapas berkoordinasi dengan polsek setempat untuk meminjam motor trail dinas dan dipergunakan melaksanakan litmas ke daerah tersebut. kurangnya fasilitas berupa kendaraan untuk melakukan mobilitas petugas dalam menjalankan tugasnya. Selain kurangnya jumlah kendaraan, jenis kendaraan yang diperlukan juga harus disesuaikan dengan medan jalan menuju lokasi untuk melakukan home visit. Kegiatan home visit ini juga terhambat karena kurangnya PK yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Disposisi atau Sikap Pelaksana

Dalam melaksanakan tugasnya PK di Pos Bapas memiliki kemampuan dan berpengalaman karena telah mendapat pembekalan pendidikan dan pelatihan untuk melaksanakan tugasnya. PK di Pos Bapas pada Lapas Kelas IIA Pematangsiantar memiliki integritas karena pekerjaan PK di Pos Bapas kebanyakan melaksanakan penelitian kemasyarakatan di luar lapas dan menempuh perjalanan yang jauh namun tetap melaksanakan tugasnya dengan

baik. PK yang berada di Pos Bapas walaupun harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Dalam melakukan home visit, para PK menggali informasi dengan menggunakan metode wawancara. Selain itu, perlu diketahui bahwa yang bertugas di Pos Bapas adalah PK Muda yang sudah mendapatkan pelatihan dan pengalaman dalam menangani kasus tindak pidana. PK Muda ini tentunya sudah memiliki relasi dengan aparat penegak hukum lainnya untuk dapat bekerja sama dalam menghadapi masalah yang terjadi di lapangan.

Struktur Birokrasi

Pelaksanaan litmas PB di Pos Bapas pada Lapas Kelas IIA Pematang Siantar dilakukan sesuai dengan Standard Operational Producers (SOP) yang telah ditetapkan. Dalam surat edaran Nomor : PAS6.PK.01.05-135 Tahun 2014 Tentang Prosedur dan Mekanisme Kerja Pos Bapas serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat telah dilaksanakan dengan SOP yang baik sesuai dengan tupoksi PK yang berada di Pos Bapas. Peraturan tersebut juga merupakan acuan pelaksanaan litmas PB dijalankan sesuai dengan SOP. Diharapkan dalam pelaksanaan litmas PB perlu adanya peningkatan agar litmas berjalan sesuai harapan. Informasi tersebut. Fragmentasi Bapas Induk kepada Pos Bapas ialah memberikan tanggung jawab secara menyeluruh kepada Pos Bapas untuk melaksanakan pelayanan kemasyarakatan berupa pendampingan anak, pembuatan litmas, pembimbingan dan pengawasan sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Pos Bapas juga berkewajiban untuk melaporkan berbagai pelaksanaan kegiatan kepada Bapas induk agar termonitor dengan baik. Berdasarkan

penjelasan diatas, bahwa pelaksanaan Litmas PB di Pos Bapas pada Lapas Kelas IIA Pematang Siantar telah sesuai dengan SOP sesuai dengan surat edaran Nomor: PAS6.PK.01.05-135 Tahun 2014 Tentang Prosedur dan Mekanisme Kerja Pos Bapas serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pos Bapas pada Lapas Kelas IIA Pematang Siantar juga memiliki Pembimbing Kemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik sesuai dengan peraturan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan kegiatan di Pos Bapas dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut ditinjau melalui observasi dan wawancara yang dilaksanakan sesuai teori implementasi yang dibahas pada pelaksanaan litmas PB di Pos Bapas pada Lapas Kelas IIA Pematang Siantar.

3. Hambatan dalam pelaksanaan litmas

Dalam pelaksanaan litmas Pembebasan bersyarat ada beberapa hambatan yang dihadapi PK dalam melaksanakan litmas PB di Pos Bapas pada Lapas Kelas IIA Pematang Siantar. Hambatan tersebut membuat pelaksanaan litmas PB berjalan kurang efektif

- a. Pengiriman Lapora Hasil Litmas PB PK di Pos Bapas masih menggunakan jasa ekspedisi Pos

Laporan hasil litmas dikirimkan ke Bapas induk yang berada di Medan menggunakan jasa ekspedisi Pos, tentunya hal ini menjadi penghambat terlaksananya litmas PB karena memakan waktu yang cukup lama. Untuk jasa ekspedisi pos memerlukan waktu 1 hari kerja untuk sampai ke tujuan pengiriman. Pengiriman menggunakan ekspedisi Pos juga memerlukan biaya. Namun kini sudah ada inovasi baru

sebuah aplikasi Surat Masuk Keluar (SUMAKER) tetapi aplikasi tersebut tetap belum terealisasi sepenuhnya karena tidak ada sosialisasi penggunaan aplikasi tersebut.

- b. Didapati penjamin klien yang kurang layak

Dalam menjalankan program pembebasan bersyarat diperlukan adanya penjamin dari keluarga warga binaan. Karena penjamin merupakan salah satu syarat untuk mengajukan Pembebasan Bersyarat. Penjamin bukan semata-mata status yang diberikan. Penjamin memiliki kewajiban untuk mengawasi warga binaan selama program pembebasan bersyarat. Penjamin berkewajiban menjaga warga binaan yang diberikan pembebasan bersyarat agar tidak kembali membuat tindak pidana. Dalam pelaksanaan litmas PB wawancara dengan penjamin dilakukan sebagai salah satu informasi yang akan dituangkan dalam laporan penelitian kemasyarakatan. Pada saat melaksanakan litmas terdapat penjamin yang sulit dihubungi saat dilakukan home visit, namun sebelumnya PK sudah mengkomunikasikan dengan keluarga penjamin untuk melaksanakan home visit.

Ditemukan juga beberapa penjamin yang sudah lansia dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai penjamin untuk mengawasi warga binaan yang menjalani program bebas bersyarat. Tidak dipungkiri hal tersebut akan mengakibatkan terulangnya kembali tindak pidana yang dilakukan klien bebas bersyarat. Hal ini disebabkan pengawasan yang dilakukan oleh penjamin tidak maksimal.

- c. Pihak Lapas kurang selektif dalam memilih warga binaan masyarakatan yang mengusulkan Pembebasan Bersyarat

Pemilihan WBP untuk diusulkan litmas merupakan salah satu prosedur pelaksanaan litmas Pembebasan bersyarat. Pemilihan secara selektif dilakukan untuk mengetahui perkembangan pembinaan yang dilaksanakan warga binaan. Pemilihan yang selektif bertujuan untuk menilai warga binaan yang layak dan memenuhi syarat untuk diusulkan program pembebasan bersyarat. Kenyataan di lapangan pemilihan WBP yang diusulkan untuk memperoleh PB dilakukan tidak selektif. Pemilihan yang tidak selektif untuk program pembebasan bersyarat dapat memungkinkan terjadinya pengulangan tindak pidana. Tidak hanya itu saja, klien yang dinilai tidak pantas apabila mendapat program pembebasan bersyarat nantinya akan menimbulkan efek domino seperti terjadinya lost kontak dalam program pembebasan bersyarat yang akan mempersulit program bimbingan yang dilaksanakan PK.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pos Bapas pada Lapas Kelas IIA Pematangsiantar, dapat disimpulkan bahwa Peningkatan pelaksanaan penelitian kemasyarakatan di Pos Bapas pada Lapas Kelas IIA Pematangsiantar kurang optimal. Hal ini ditinjau dengan ditemukannya kekurangan dalam pelaksanaan litmas di Pos Bapas pada Lapas Kelas IIA Pematangsiantar.

Hambatan yang dihadapi PK dalam peningkatan pelaksanaan penelitian kemasyarakatan pembebasan bersyarat bagi warga binaan masyarakatan di Pos Bapas Pada Lapas Kelas IIA Pematangsiantar dipengaruhi faktor-faktor berikut:

- a. Penjamin yang sulit dihubungi saat dilakukannya home visit
- b. Penjamin yang sudah lansia sehingga diragukan untuk

- melaksanakan pengawasan terhadap klien
- c. Pengiriman litmas masih menggunakan jasa ekspedisi Pos sehingga memerlukan waktu yang lebih lama serta memerlukan biaya tambahan.
 - d. Luas wilayah kerja Pos Bapas meliputi 40 kecamatan, 27 kelurahan, dan 386 desa yang hanya ditangani oleh 2 (dua) PK serta medan jalan yang sulit diakses dengan kendaraan biasa.
 - e. Pemilihan WBP yang akan diusulkan litmas tidak selektif, karena ditemukan beberapa WBP yang kurang maksimal mengikuti program pembinaan di lapas.

Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah didapat oleh penulis, saran yang dapat diberikan oleh penulis ialah sebagai berikut:

- a. Pengoptimalan aplikasi Sumaker agar pengiriman laporan hasil litmas oleh PK di Pos Bapas tidak memakan waktu yang cukup lama untuk sampai ke Bapas Induk. Perlu dilakukannya sosialisasi penggunaan aplikasi Suamker agar PK di Pos bapas dan pejabat structural di Bapas Induk memahaminya dan dapat mengguakan aplikasi tersebut dengan optimal.
- b. Pihak lapas lebih selektif dalam memilih penjamin klien, karena nantinya penjamin klien ini yang bertugas mengawasi klien saat menjalani program Pembebasan bersyarat dan untuk menghindari terjadinya lost contac klien.
- c. Mengoptimalkan peran wali Pas untuk memilih warga

- binaan yang akan diusulkan litmas Pembebasan Bersyarat. Untuk memastikan WBP mengikuti program pembinaan di Lapas dengan baik. Dan juga WBP residivis yang mengusulkan program pembebasan bersyarat untuk benar benar dinilai oleh wali pas dengan baik. Hal ini bertujuan untuk mencegah pengulangan tindak pidana kembali oleh klien saat menjalani program Pembebasan bersyarat.
- d. Perlunya ditambahkan SDM PK di Pos Bapas pada Lapas Kelas IIA Pematangsiantar untuk melaksanakan pelayanan kemasyarakatan karena wilayah kerja pos bapas yang cukup luas.

DAFTAR PUSTAKA

albi anggito, johan setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif - Albi Anggito, Johan Setiawan - Google Buku*.<https://books.google.co.id/books?id=59V8DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

Barlian Eri. 2016. *Buku Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.

Dominikus Dolet Unaradjan. 2019. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach) - Google Books*.
https://www.google.co.id/books/edition/Pendekatan_Penelitian_Kualitatif_Qualita/qy1qDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Dr.+Ajat+Rukajat.+2018&printsec=frontcover.

Hardani, helmi andriani, and Sukmana ustiawaty Jumari, utami, Istiqomah, Fardani. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif SERI BUKU HASIL PENELITIAN View Project Seri Buku Ajar View Project*.
<https://www.researchgate.net/publication/340021548>.

Lutfiyah, Muh. Fitrah &. 2018. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus - Google Books*.
<https://www.google.co.id/books/edition/Metod>

[ologi penelitian penelitian kualita/UVRtDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sukma+dinata+Fitrah+%26+Luthfiah,+2018&pg=PA232&printsec=frontcover.](https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj)

Nursapian Harahap. 2020. *Penelitian Kualitatif*.

Raco, Jozef. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>.

Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. CV BUDI UTAMA.
[https://www.google.co.id/books/edition/Pendekatan Penelitian Kualitatif Qualita/qy1qDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengumpulan+data+de ngan+wawancara&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Pendekatan_Penelitian_Kualitatif_Qualita/qy1qDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengumpulan+data+de ngan+wawancara&printsec=frontcover).

Izzati, Binta Nur. 2021. "Optimalisasi Kinerja Pos Bapas Terhadap Pembimbing Kemasyarakatan Di Lapas Kelas Iia Labuhan Ruku" 8 (3): 117-23.

Kurniadi, Y U., et al. 2020. "Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial)." Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 7 (2): 408-20.

Lestari, Rinna Dwi. 2020. "MAGISTRA Law Review." MAGISTRA Law Review 1 (01): 1-22.
<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev>.

Rodiah, Siti, and Veny Andika Triyana. 2019. "Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Kelas IX MTS Pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Berdasarkan Gender." *Jurnal Kajian Pembelajaran Matematika* 3 (1): 1-8.
<http://journal2.um.ac.id/index.php/jkpm>.

Rudi, Kristian. 2018. "Teori Kebijakan Implementasi." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (9): 1689-99.

Sunarti, Neti. 2016. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Pembangunan." *Ilmu Pemerintahan*.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2696>.

Suteja, Jaja. 2018. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Terhadap Klien Pembebasan Bersyarat Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial." *Jurnal Al Isyraq* 1 (1): 128-51.

Vuspitasari, Benedhikta Kikky, Veneranda Rini Hapsari, and Angelus Ewid. 2019.

"JBEE : Jurnal Bisnis Ekonomi Dan Entrepreneurship." *Angelus Ewid* 1 (4): 1-7.

Peraturan :

"Undang-Undang No 12 Tahun 1995."

n.d.

Internet dan sumber lainnya:

Paper:

Fidalika, ade chika. 2021. "STUDI KEPUSTAKAAN PENERAPAN TEKNIK RELAKSASI UNTUK MENGATASI STRES PESERTA DIDIK KALANGAN REMAJA Ade."

Laporan Litmas:

Arry Otafriasah. 2021. "Penelitian Kemasyarakatan Untuk Perencanaan Program Asimilasi."

Skripsi :

Sugiarto. 2015. "Analisis Pengaruh Promosi Dan Atmosfer Gerai Terhadap Impulse Buying Melalui Emosi Positif Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Toko Busana Muslim Kharisma Banyumanik Semarang)." Skripsi Mahasiswa Universitas Diponegoro Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, 1-65.